

TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA DAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN NGRONGGOT NGANJUK

Slamet Arofik, Ahmad Mustakim¹

Email: am4572316@gmail.com, Saleem.arofik@gmail.com

Abstract: In marriage law in Indonesia, the importance of age restriction is to prevent the practice of marriage too young which often leads to various negative consequences. The problem of marriage age is one of the important factors in marriage preparation, because a person's age will be a measure of whether he or she is mature enough to act and act and requires maturity or maturity of marriage age, both physical and mental preparation. The researcher feels the need to dig deeper from the psychological and social point of view of the society on the phenomenon of early marriage by taking samples in Ngronggot District, Nganjuk Regency, East Java. The researcher found several factors causing early marriage in Ngronggot district include factors that parents avoid promiscuity, their own volition and the last factor is an accident or pregnancy out of wedlock. As for the psychological and social point of view, with a low level of education, the quality of the family resulting from early marriage is also low. This can be seen when after they live a domestic life that is less in solving problems. This is due to the immaturity of the psychic and emotional maturity of thought in dealing with all problems in the household ark.

Keywords: Early Marriage, Psychological, Social Society

PENDAHULUAN

Pembinaan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu persyaratan suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Nganjuk

² Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 1.

dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah diatur dalam Undang-undang.³

Dalam pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan, karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat serta membutuhkan kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental. Dari segi sosial, pernikahan dipandang sebagai sebuah prosesi yang dengannya dapat meningkatkan derajat seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya budaya Timur, seseorang yang menikah akan cenderung dinilai secara berbeda (lebih dihargai).⁴

Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentraman, lebih lagi di zaman yang kompleks seperti ini, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan peranannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.⁵

Penulis dalam hal ini akan menitikberatkan pada permasalahan dari prospek *kemaslahatan* dan *kemadharatan* yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, seperti dalam sudut pandang secara psikologi karena kehidupan keluarga sebenarnya lebih kompleks, akan tetapi pendekatan psikologis terhadap masalah-masalah keluarga masih sedikit untuk dibahas, karena pengetahuan ini diperlukan bagi calon mempelai, bagi suami istri sebagai bekal untuk memahami, memprediksi dan mengendalikan tingkah laku dalam kehidupan keluarga. Adapun dalam sudut pandang sosial, setiap individu tidak lepas dari sosial masyarakat hal tersebut tidak lepas dari pandangan masyarakat yang negatif terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini akibatnya menimbulkan polemik dalam berkehidupan sosial masyarakat.

Kecamatan Ngronggot merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Nganjuk, secara geografis Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Secara Astronomis Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 111° 5' sampai dengan 111°13' Bujur Timur dan 7°20' sampai dengan 7°50' Lintang

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 6.

⁴Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadist*, Vol. 2 Nomor 2, (Oktober, 2017), 392-393.

⁵Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993), 7.

Selatan. Kecamatan ini terdiri dari 13 desa yaitu Juwet, Tanjungalang, Kelutan, Cengkok, Mojokendil, Ngronggot, Banjarsari, Dadapan, Klurahan, Betet, Kaloran, Kalianyar, dan Trayang.

PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Pernikahan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis/ biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga. Memang terdapat banyak versi dalam pemaknaan pernikahan dini, sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis.⁶ Dalam UU terbaru yaitu: syarat calon mempelai yang telah termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yaitu:⁷ “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan baik dhoir maupun batin tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan di bawah umur, karena Undang-undang ini sudah menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah sama-sama berusia 19 (sembilan belas) tahun. Kebijakan pemerintah ini dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya melalui proses pertimbangan yang matang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental, Untuk itu sebagai pelaku pernikahan dini, remaja termasuk dalam golongan usia seseorang yang sangat menarik untuk dikaji. Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan pedagogi (ilmu pendidikan).⁸

Menurut Muangman(1980) dalam Sarwono (2013: 12) menyebutkan bahwa remaja merupakan suatu masa di mana:⁹ Individu berkembang dari saat

⁶Casmini, “Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama).” *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. III, No. 1 (Juni, 2002). 45-57.

⁷Salinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.

⁸Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 387.

⁹Ibid., 388.

pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. terjadilah peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Adapun beberapa permasalahan yang timbul dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.¹⁰

Perkawinan usia anak yang mengakibatkan si anak mengalami putus sekolah karena harus menghidupi keluarganya. Mereka kawin dan harus bekerja dengan kondisi produktivitas yang rendah, yang menghasilkan daya saing yang lemah yang akhirnya justru melestarikan kemiskinan yang ada sebelumnya, termasuk di dalamnya ketidakmampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga yang memang sudah minim itu. Hal ini menjadikan tidak terpenuhinya hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraanannya.

Perkawinan anak-anak di Indonesia dalam praktiknya tidak dapat di lepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. Permasalahan tentang usia perkawinan sampai saat ini memang selalu menimbulkan berbagai pendapat yang menimbulkan juga berbagai penafsiran, khususnya usia perkawinan bagi seorang wanita adalah adanya kehamilan dalam usia dini yang dapat menimbulkan resiko, antara lain:¹¹Potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik, cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, atau bayi lahir cacat, Ibu beresiko anemia (kurang darah), terjadi eklampsia (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan, Meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan psikologi belum stabil, Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks, Terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual, Studi epidemiologi

¹⁰Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2009), 136.

¹¹Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, 23.

kanker serviks menunjukkan resiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali di bawah usia 15 tahun dan resiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.

Pengertian Psikologi dalam Keluarga

Psikologi (ilmu jiwa) mestinya dikatakan sebagai ilmu yang berbicara tentang jiwa sebagaimana lazimnya definisi ilmu pengetahuan, tetapi psikologi tidak berbicara tentang jiwa.¹² Ia berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala dari jiwanya. Penelitian psikologi tidak pernah meneliti tentang jiwa manusia saja, namun juga yang diteliti adalah tingkah laku manusia melalui perenungan, pengamatan dan laboratorium, kemudian dari satu tingkah-laku dihubungkan dengan tingkah laku yang lain selanjutnya dirumuskan hukum-hukum kejiwaan manusia. Dan bisa disimpulkan ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarperson.¹³

Sebelum pembahasan lebih lanjut, akan dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan psikologi dahulu, para ahli mendefinisikan psikologi sebagai ilmu jiwa tetapi sekarang definisi tersebut sudah tidak dipakai lagi manakala jiwa itu tidak dapat dibuktikan dimana adanya dan bagaimana bentuknya. Sekarang, Psikologi diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungan.¹⁴

Pengertian di atas mengandung makna bahwa apa yang dilakukan oleh individu, mengapa melakukan perilaku tersebut dan bagaimana membina perilaku tersebut kearah yang berdaya guna. Perilaku, dalam hal ini mengandung makna yang luas, yaitu sebagai manifestasi hayati yang nampak maupun tidak nampak, perilaku tersirat maupun tersurat, perilaku sadar maupun tidak sadar, seperti proses berfikir, lupa, motivasi, bernafas, konflik, stress, dan lain-lain. Justru perilaku inilah yang seyogyanya kita pahami dan kita ketahui untuk akhirnya dapat kita arahkan dengan baik.¹⁵

Adapun pengertian keluarga sebagaimana pembahasan tentang definisi keluarga pada bab sebelumnya, perlu ditegaskan kembali bahwa keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang hanya terdiri dari 5-6 orang yaitu, ayah, ibu, dan 2-3 orang anak yang belum menikah disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri lebih dari 6 (enam) orang ayah, ibu, anak-anak, mertua, kakek, nenek, paman-bibi, keponakan, dan sanak keluarga lain disebut keluarga besar.

¹²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 55.

¹³Ibid., 55.

¹⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 61.

¹⁵Ibid., 62.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan yang berdasarkan agama dan hukum yang sah, persusuan, dan pola pengasuhan. Dalam arti yang sempit, keluarga terdiri dari ayah, ibu (dan anak) dari hasil perkawinan tersebut. Sedangkan dalam arti luas, keluarga dapat bertambah dengan anggota kerabat lainnya seperti sanak keluarga dari kedua belah pihak (suami dan istri) maupun pembantu rumah tangga dan kerabat lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga (ayah). Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat.¹⁶ Karena dalam banyak masyarakat, keluarga dianggap sangat penting dan menjadi pusat perhatian kehidupan individu, bahkan anggota keluarga yang satu memperlakukan anggota keluarga lain sebagai tujuan, maka fungsi keluarga dalam banyak masyarakat relatif sama.

Secara rinci, beberapa fungsi dari keluarga adalah:¹⁷ 1) *Fungsi Reproduksi*, atau pengaturan keturunan Fungsi ini merupakan hakikat dari keluarga untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan sebagai dasar kehidupan sosial manusia dan bukan sekedar kebutuhan biologis saja. Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya melanjutkan keturunan, mewariskan harta kekayaan, ataupun jaminan di hari tua. 2) *Fungsi Afeksi*, atau kasih sayang Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa kenakalan yang serius merupakan salah ciri khas anak-anak yang di keluarganya tidak merasakan kasih sayang. 3) *Sosialisasi*, atau pendidikan Fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk kepribadian atau personality-nya. Anak-anak itu lahir tanpa bekal keterampilan sosial, maka agar anak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, orangtua perlu mensosialisasikan tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Anak-anak harus dibelajarkan tentang suatu hal, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang baik dan tidak baik, sehingga si anak dapat hidup wajar dan diterima oleh sesama anggota masyarakat/kelompoknya. 4) *Fungsi Ekonomi*, atau produksi Suatu keluarga diharapkan menjalankan fungsi ekonomi, dalam arti dapat menjamin pemenuhan kebutuhan material para anggota keluarga. Fungsi ini harus berjalan, karena para anggota keluarga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material yang untuk memenuhinya harus ada pengorbanan-pengorbanan yang bersifat ekonomi. Dalam banyak masyarakat, seorang suami atau ayah dituntut untuk menjalankan fungsi produksi untuk menjamin nafkah bagi keluarganya.

¹⁶Ibid., 63.

¹⁷Agus Santosa, "Pranata Sosial: Pengertian, Tipe, Dan Fungsi", Artikel Ilmiah, Diakses dari agsman3yk.wordpress.com pada tanggal 12 Januari 2019. 10.

Dalam masyarakat yang telah menganut kesetaraan laki-laki perempuan, fungsi produksi dalam arti mencari nafkah tidak hanya merupakan beban laki-laki, tetapi dapat menjadi tugas bersama antara seorang suami dan isteri. Apabila fungsi ekonomi keluarga ini tidak terjamin, dapat mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi lain dari keluarga, seperti afeksi dan sosialisasi. 5) *Pelindung atau proteksi*, Yang dimaksud adalah bahwa keluarga diharapkan menjalankan fungsi sebagai pelindung bagi para anggota-anggotanya sehingga dapat menikmati keadaan yang dirasa aman dan tanpa ancaman dari pihak manapun. 6) *Penentuan status*, Pada masyarakat feodal atau berkasta, di mana status seseorang lebih banyak diberikan berdasarkan keturunan, keluarga berfungsi mewariskan status sosial kepada para anggotanya. Misalnya status sebagai bangsawan atau kedudukan dalam kasta. 7) *Pemeliharaan Keluarga*, pada dasarnya memiliki fungsi memelihara anggota-anggotanya sehingga mereka dapat hidup dengan nyaman dan terbebaskan dari berbagai penderitaan, termasuk penyakit-penyakit. Fungsi pemeliharaan ini sangat dirasakan oleh para anggota keluarga yang masih di bawah usia lima tahun, juga bagi yang telah lanjut usia atau jompo.

Tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsi-fungsi di atas dengan baik. Kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:¹⁸ 1) Faktor pribadi, misalnya suami-isteri kurang menyadari akan arti dan fungsi perkawinan yang sebenarnya. Misalnya egoisme, kurang mampu bertoleransi, kurang adanya saling-percaya, dan sebagainya. 2) Faktor situasi khusus dalam keluarga, seperti: pengaruh atau intervensi orangtua dari suami dan/atau isteri, isteri bekerja dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya, tinggal bersama dengan keluarga inti lain dalam sebuah rumah tangga, suami dan atau isteri terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kariernya. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan disfungsi dalam keluarga, misalnya terganggunya fungsi biologis/reproduksi karena suami atau isteri jarang di rumah, orangtua kurang mampu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya, orangtua tidak mampu menanamkan *sense of value* kepada anak-anaknya, dan sebagainya.

Dinamika Sosial dalam Masyarakat

Pengertian sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsang-rangsang sosial dan mempelajari tentang suatu gejala-gejala dalam kondisi yang terkontrol yang didasarkan pada spekulasi dan perkiraan saja.¹⁹ Untuk mempelajari konsep-konsep dasar ilmu-ilmu sosial dilihat dari obyek material dan formalnya serta

¹⁸Ibid., 12.

¹⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), 4.

ruang lingkungannya.²⁰ 1) Obyek Material dari ilmu sosial adalah manusia, khususnya tingkah laku manusia dalam kelompok. 2) Obyek Formal dari ilmu sosial adalah tinjauan dari aspek mana dan dalam rangka kepentingan apa tingkah laku manusia tersebut dipelajari. Tingkah laku khusus manusia yang tergambar dalam rangka kepentingan apa itu ilmu sosial dipelajari, itulah disiplin ilmu sosial.

Di dalam al-Qur'an bukan hanya menyebut manusia dengan sebutan *al-insan*, yang bermakna makhluk psikologis, tetapi juga menyebut *an-nas* dan *un-nas* yang bermakna manusia sebagai makhluk sosial. Jika sunnatullah pada alam atau benda (hukum alam) nampak jelas kepastiannya, sunnatullah dalam tabiat (jiwa) manusia juga memiliki kepastian tetapi sangat rumit karena setiap manusia memiliki keunikan. Adapun sunnatullah dalam masyarakat (sunnah sosial dan sunnah sejarah) nampak lebih "*Longgar*". Perilaku sosial seseorang terkadang sangat berbeda dengan perilaku individualnya. Seorang yang penakut terkadang bisa berbuat sangat berani dan beringas ketika ia menyatu dalam perilaku sosial. Meski demikian ada hukum-hukum yang bisa ditarik sebagai hukum sosial dan sejarah.²¹

Banyak dijumpai sering terjadi kepincangan sosial yang disebabkan oleh kehidupan sosial yang kurang baik, karena dalam kehidupan sosial, berlangsung dengan prinsip keadilan, yakni barang siapa menanam ia akan memetik. Hanya saja prinsip ini baru dapat dilihat dalam konstalasi jangka yang panjang.²² Dalam hidup bersosial telah umum diketahui bahwa sikap individualistik telah berkembang di masyarakat. Artinya banyak anggota masyarakat yang hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, dan enggan berbagi terhadap orang yang tidak mempunya. Beberapa ciri sikap individualistik yang berkembang di masyarakat, dapat digambarkan diantaranya:²³1) Mementingkan diri sendiri dalam segala hal. 2) Enggan untuk berbagi harta, pikiran, saran dan pendapat. 3) Tidak mau bergaul terutama dengan orang rendahan. 4) Memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga.

Manusia adalah miniatur dari kejadian alam ciptaan Tuhan. Ada orang yang secara individual sangat menarik kepribadiannya dan sukses secara sosial, menjadi orang yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat. Ada orang lain yang kepribadian individualnya sangat baik tetapi ia tidak sanggup melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya sehingga keunggulan kepribadian individualnya tidak memberi kontribusi dalam percaturan sosial, dan akibatnya

²⁰Mukminan, Dasar-Dasar Ilmu Sosial (Bagian I), (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial – Uny Program Studi Pendidikan Geografi, 2015), 4.

²¹Ahmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, 32.

²²Ibid., 33.

²³Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2011), 5.

secara sosial ia tidak “dihitung” oleh masyarakat sekelilingnya. Disisi lain ia, ada orang yang tabiat individualnya sangat buruk dan bahkan jahat, tetapi ia berhasil memikat hati masyarakat sehingga dihadapan publik ia adalah orang sosial yang dihormati.²⁴

Hubungan Keluarga dan Sosial Masyarakat

Keluarga merupakan pranata sosial dasar dan bersifat universal. Keluarga merupakan pusat terpenting dari pranata-pranata lainnya. Di masyarakat mana pun di dunia ini, akan selalu dijumpai pranata keluarga.²⁵ Horton dan Hunt (1987) mengemukakan bahwa, istilah keluarga umumnya digunakan untuk menyebut: Suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama, Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh hubungan darah atau perkawinan, Pasangan perkawinan, dengan atau tanpa anak-anak, dan Pasangan perkawinan yang mempunyai anak.

Aktivitas warga masyarakat yang diatur oleh lembaga keluarga antara lain: 1) Masalah kelangsungan keturunan hidup, hal ini menyangkut kebutuhan akan relasi seksual antara pria dan wanita yang diatur oleh lembaga perkawinan. 1) Masalah perawatan atau pemeliharaan anak-anak baik yang bersifat fisik, biologis, psikologis maupun sosial. 3) Hubungan persaudaraan, darah, kekerabatan dan organisasi kekeluargaan.

Dalam konsep Islam, keluarga adalah jiwa masyarakat. Kesejahteraan lahir batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Keluarga apabila diibaratkan sebagai satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kuat pula. Fondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan mental dan material. Akan tetapi tetap saja bahwa fondasi keluarga yang utama adalah agamanya. Dalam hal ini Nabi saw bersabda: *“Biasanya seorang wanita dinikahi karena empat faktor: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka raihlah yang memiliki agama, karena kalau tidak kamu akan rugi”* (Hadits riwayat Bukhari).²⁶

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai tugas dan kerja, hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat anak-anak belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat manusia tentang kebaikan dan kasih sayang. Keluarga adalah unit. terkecil yang menjadi pendukung dan bangkitnya bangsa dan masyarakat. Selama pembangkit itu mampu menyalurkan arus yang kuat lagi

²⁴Ahmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, 16.

²⁵Agus Santosa, *Pranata Sosial: Pengertian, Tipe Dan Fungsi*, 7.

²⁶Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 46.

sehat, selama itu pula masyarakat dan bangsa akan menjadi sehat dan kuat. Keluarga mempunyai andil yang besar terhadap bangun dan runtuhnya satu masyarakat dan bangsa, dan begitu pula sebaliknya masyarakat dapat memengaruhi kehidupan dan keadaan keluarga. Dalam literatur agama dikenal ungkapan, *al-usrah 'imadul bilad biha tahya wa biha tamut* (keluarga adalah tiang nagara, dengan keluargalah negara bangkit dan runtuh). Suatu keluarga, sebagaimana halnya negara, tidak dapat hidup dengan tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kenda, dan disiplin. Ketidakdisiplinan dalam menetapkan peraturan dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam kehidupan. Memimpin suatu rumah tangga adalah satu tanggung jawab, demikian juga memimpin bangsa.²⁷

Dengan demikian keluarga berusaha untuk mempersiapkan anak-anaknya bekal selengkap-lengkapnyanya dengan memperkenalkan nilai-nilai dan sikap. Sedangkan sikap yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan-peranan yang diharapkan akan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa. Dengan demikian, terjadi apa yang disebut dengan istilah sosialisasi.²⁸

Faktor dan Dampak Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Ngronggot

Faktor Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Ngronggot

Menikah adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang. Pilihan untuk segera menikah merupakan suatu yang lazim bagi seseorang karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah. Begitupun juga praktek pernikahan dini yang dilaksanakan di kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan yang sudah berlaku. Problematika hukum akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur didalam Undang-Undang dan KHI. Kadang-kadang pada kasus tertentu misalnya pernikahan dini, aturan tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Disisi lain seorang PPN juga mengalami dilema ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik antara KHI sebagai hukum Islam Indonesia, kitab-kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia dan undang-undang yang lain seperti undang-undang perlindungan anak. Kenyataan ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para PPN dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut diungkapkan pegawai PPN di Kecamatan Ngronggot“karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang

²⁷Ibid., 47.

²⁸Ibid., 45.

muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas.”²⁹ Di sisi lain dalam menyelesaikan masalah-masalah usia perkawinan ini dibutuhkan kemampuan para PPN untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Seperti yang diungkapkan salah satu PPN Kecamatan Ngronggot. Problem tentang pernikahan sangat banyak dan bervariasi, ada masalah yang kadarnya ringan ada juga yang kadarnya berat.”³⁰

Adapun untuk praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituntut pro aktif dalam memberikan solusi dan mengatur petugas yang berada dibawahnya agar mampu memberikan pelayanan maksimal, prima dan yang terbaik terhadap masyarakat. Sama halnya yang dilakukan PPN Kecamatan Ngronggot untuk orang yang melakukan pernikahan yang belum cukup umur kita sarankan untuk menunggu dulu sampai batas minimum umur untuk menikah, kalau tidak bersedia menunggu kita sarankan ke Pengadilan untuk meminta dispensasi nikah.”³¹ Oleh karena itu, KUA harus mampu mengatasi setaiap problematika perkembangan pelaksanaan pernikahan, terkadang juga menemui kelemahan dari produk Undang-undang yang diterbitkan oleh Menteri Agama melalui Kementrian Agama yang menemui hambatan dalam penerapan di lapangan dengan bersikap fleksibel, yakni tidak hanya terpaku melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena sebagai pelayanan masyarakat di bidang Urais (Urusan Agama Islam), KUA harus bisa menampung dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai bagian pengabdianya.

Pernikahan usia dini, memiliki cacatan sejarah yang cukup beragam di Negeri ini. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki kisah mengenai pernikahan di usia dini, dengan memiliki tata cara tersendiri dalam prakteknya, itu dikarekanakan berbagai faktor misalnya kultur budaya, sosial masyarakat nya yang beragam. Jika saat ini banyak praktik pernikahan di usia dini dilaksanakan karena mengalami kecelakaan seksual sebelum pernikahan. Namun di masa silam, perjodohan dan pernikahan di usia belia dan dipilihkan oleh orang tua, tentu hal tersebut melalui pertimbangan yang matang. Adakalanya karena mereka ingin mengikat tali kekeluargaan antara kerabat supaya mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh. Pernikahan usia dini bisa juga dilakukan karena hutang budi terhadap suatu keluarga, akan tetapi hal tersebut sudah jarang dijumpai dikalangan masyarakat modern saat ini. Ada

²⁹Sigit, Wawancara Pegawai Pencatatan Nikah Desa Kaloran.

³⁰Nurul Mubin, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Ngronggot.

³¹Ibid.

juga antara kedua orang tua sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing, dengan tujuan untuk meneruskan keturunan yang baik, dengan jalan mereka menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik garis keturunannya, baik dari segi bibit, bebet dan bobotnya.

Banyak hal yang menjadi latar belakang praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sudah menjadi anggapan yang wajar tentang adanya pernikahan muda. Karena ketiadaan keinginan untuk menuntut ilmu yang tinggi bagi anak-anaknya sedangkan pergaulan semakin bebas sehingga anak akan cenderung lebih suka melakukan pernikahan, bagi masyarakat yang terpenting adalah bekerja bukan pendidikan, maka menikah menjadi suatu solusi dan bisa menjadi kebiasaan bagi remaja karena tidak ada kewajiban menuntut ilmu dan lebih baik menikah muda karena ketika anak sudah besar orang tua masih kuat untuk menikahkannya.³²

Di zaman modern ini tentunya masalah semakin kompleks, kehidupan remaja semakin berkembang seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat dan bisa berdampak negatif kepada anak, tentu orang tua khawatir dengan hal tersebut, serta orang tua tidak ingin anaknya terjerumus dalam hal yang negatif, akhirnya menikahkan anaknya dengan alasan tersebut. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah.³³

Tinggi rendahnya angka perkawinan di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk termasuk juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kemampuan keadaan masyarakatnya. Maka tak heran bila pernikahan di usia muda juga dipengaruhi karena ekonomi menengah kebawah, oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun usia anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Karena orang tua perekonomiannya relatif rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya kalau anak segera dinikahkan, sedikit banyak bisa meringankan beban ekonomi orang tua, dan anak juga bisa segera hidup mandiri dan bisa mencari penghidupan yang lebih baik bersama pasangan hidupnya."³⁴

³²Nurul Mubin, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Ngronggot.

³³Nurul Mubin, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Ngronggot.

³⁴Supahiyanto, Wawancara Pegawai Pencatatan Nikah Desa Cengklok Ngronggot.

Sebagai manusia yang berkeinginan untuk menikah, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa alasan yang melatarbelakanginya misalnya tidak bisa menahan nafsu untuk segera menikah atau bisa juga karena teman-temannya sudah menikah dan tidak mau kalah akhirnya menikah walaupun bisa dibilang masih relatif muda.³⁵Sementara dari salah satu informan dari pelaku pernikahan dini mengungkapkan bahwa melakukan pernikahan karena ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, ada juga menikah dini karena faktor cinta lokasi pekerjaan, dengan menikah dini dapat membantu orang tua dan menjadi lebih dewasa. ³⁶ Hal lain yang diungkapkan salah satu informan yaitu kepala KUA Kecamatan Ngronggot yaitu mereka (pelaku) melakukan hubungan (seks) di luar nikah dengan pasangannya atau bisa dibilang pacarnya, dan mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu melakukan pernikahan. Pernikahan seperti ini justru mengakibatkan beban psikologis yang lebih berat bagi keduanya.³⁷

Dengan demikian dalam masalah pernikahan dini, upaya hukum dalam membantu permasalahan tersebut adalah sebagai cara untuk mencari jalan keluar yang sesungguhnya telah dilakukan melalui perangkat kaidah hukum yang tertuang dalam UU perkawinan terbaru yang baru saja direvisi yaitu UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara dari Kementrian Agama Nganjuk juga melakukan upaya penanggulangan pernikahan usia dini, dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi di setiap kecamatan yang sasarannya mayoritas anak sekolah dengan tujuan meminimalisir kejadian pernikahan di bawah umur.³⁸

Dampak Psikologi Keluarga dan Sosial Akibat Praktik Pernikahan Dini

Di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani dalam menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut menjadi perhatian serius untuk dijadikan sasaran perbaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa hubungan interaksi dalam rumah tangga setelah menikah muda kebanyakan dengan pasangan kurang baik karena kesibukan dan sifat yang masih kekanak-kanakan. Sehingga tidak bisa menjalankan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan usia muda tidak bisa

³⁵Rifaturohmah, Wawancara Penyuluh Agama Kecamatan Ngronggot.

³⁶Yunita Diah Agustini (18 Tahun), Wawancara Pelaku Pernikahan dini, Kaloran Ngronggot.

³⁷Rifaturohmah, Wawancara Penyuluh Agama Kecamatan Ngronggot.

³⁸Nurul Mubin, Wawancara Kepala KUA Kecamatan Ngronggot.

memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya psikis maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Pernikahan dini akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antara suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Hal tersebut dipandang penting karena mengingat masalah tersebut sesungguhnya berpengaruh dalam berbagai aspek, diantaranya aspek kehidupan berkeluarga, aspek kependudukan, lingkungan hidup dan lain-lain.³⁹ Dalam kehidupan rumah tangga tentunya ada saja hal-hal yang memicu pertengkaran yang diakibatkan keegoisan pasangan. Dari keegoisan itu yang menimbulkan pertengkaran kebanyakan masih mengikutsertakan masalah-masalahnya kepada orang tua. Akibatnya orang tua ikut campur dalam masalah tersebut. Namanya anak muda itu, seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak.⁴⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa seorang ibu yang masih berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda saat ini lebih menojolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hubungan keluarga atau pun orang tua masing-masing pasangan sangat lah kurang harmonis. Sebab faktor usia yang terlalu muda dan perilaku yang masih kekanak-kanakan. Hal senada juga diungkapkan salah satu orang tua informan, "Karena faktor umur yang terlalu muda sehingga selalu mementingkan egonya masing-masing."⁴¹ Seringkali ada permasalahan dalam keluarga pasangan yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga baik itu masalah keadaan rumah maupun masalah perekonomian dalam keluarga pasangan suami istri yang menikah muda. Sehingga hubungan orang tua dan keluarga pasangan masing-masing sangat kurang baik dan tidak harmonis. Sulitnya menjaga keharmonisan kepada keluarga, baik itu keluarga suami maupun keluarga istri tanpa didasari oleh kematangan atau kedewasaan berpikir.

Lebih jauh lagi, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan berumah tangga yang belum dewasa itu bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat dan kesalah pahaman dengan keluarga pasangan masing-masing ataupun orang tua. Namun hal tersebut tak selamanya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, hal positif yang dapat diambil adalah belajar

³⁹Rifatur Rohmah, Wawancara Penyuluh Agama Kecamatan Ngronggot.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Sutiani (40 tahun), Wawancara Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini.

beradaptasi dengan keluarga yang dapat membuat mandiri antar suami istri. Masalah pernikahan di usia muda, memang sudah lama menjadi fenomena dikalangan masyarakat Nganjuk khususnya di daerah Kecamatan Ngronggot yang merupakan daerah paling timur Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Ngronggot merupakan salah satu Kecamatan yang masyarakatnya masih banyak melakukan praktik pernikahan di usia muda, dan bahkan di Kecamatan ini dalam setahun terakhir ini kurang lebih telah terjadi 16 kasus pernikahan usia dini dan sebagian dari kasus tersebut masih dikatakan belum dewasa karena masih belum sampai pada waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang pernikahan.

Keluarga merupakan tempat individu mendapat suatu pembelajaran utama, dimana keluarga harus dapat mendidik keturunannya menjadi makhluk sosial yang bisa berguna dalam masyarakat, kepribadian seseorang berpengaruh besar dari didikan keluarga terutama seorang ibu yang mendidik. Sosialisasi merupakan sebuah bentuk pembelajaran sosial, karena fungsi sosialisasi menunjukkan pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi sosialisasi ini, keluarga berupaya mempersiapkan bekal selengkap lengkapnya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita cita dan nilai nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang di harapkan akan di jalankan mereka. Hal senada yang diungkapkan salah satu informan: Sosialisasi merupakan proses pembelajaran kepada seorang anak, adaptasi dengan lingkungan sosial sangat diperlukan. Oleh karena itu butuh waktu yang tidak sedikit.⁴²

Sementara menurut pendapat salah satu informan yang mana sebagai salah satu PPN di Kecamatan Ngronggot mengatakan bahwa:⁴³ “Di Kecamatan Ngronggot sudah wajar terjadi pernikahan dini, dan tidak ada permasalahan ketika bersosialisasi. Namun hal tersebut dibantah salah satu informan yaitu salah satu pelaku pernikahan dini, menyatakan bahwa: Agak sulit bersosialisasi soalnya kejadian tersebut merupakan terjadi karena kecelakaan yang tak diduga dengan pasangan pelaku pernikahan dini, akhirnya butuh waktu untuk beradaptasi, namun sekarang sudah biasa dengan lingkungan sekitar.⁴⁴Hal itu diungkapkan salah satu informan pekerjaan sebagai PPN di Kecamatan Ngronggot, Beliau menyatakan bahwa: “Sebenarnya pernikahan di usia muda tidak menjadi masalah selama seseorang yang menikah muda itu bisa bersikap dewasa dengan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa membebani orang tuanya lagi seperti masalah ekonomi. Jika sudah menikah seorang suami harus menafkahi istrinya dengan tidak bergantung kepada orang tuanya.”⁴⁵Sama halnya pendapat dari

⁴²Sigit, Wawancara Pegawai Pencatatan Nikah Desa Kaloran.

⁴³Ibid.

⁴⁴Devi Anggraini, Wawancara Pelaku Pernikahan Dini.

⁴⁵Suryani, Wawancara PPN Kecamatan Ngronggot.

salah satu informan yang sebagai salah satu penyuluh agama Kecamatan Ngronggot, bahwa: "Biasanya hal tersebut bisa terjadi karena, menghindari pergaulan bebas yang semakin merajalela"⁴⁶ Ada kekhawatiran dari salah satu orang tua pelaku pernikahan dini, yang perlu diantisipasi terkait dengan maraknya pergaulan bebas yang sering terjadi pada pasangan muda mudi."⁴⁷

Secara umum dikalangan masyarakat masih pro-kontra tentang permasalahan tersebut akan tetapi sebagian juga tidak mempermasalahkan hal tersebut misalnya tentang cara mereka hidup, meskipun mereka menyangkan kejadian tersebut, sehingga cita-cita tidak bisa tercapai dengan tidak lagi sekolah dan tidak bisa membantu orang tua lagi secara penuh karena sudah kebebanaan merawat rumah tangga baru.

Analisis

Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Ngronggot

Berdasarkan uraian di atas dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka ada beberapa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ngronggot adalah Faktor *Orang Tua*, di zaman modern ini tentunya masalah semakin kompleks, kehidupan remaja semakin berkembang seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat dan bisa berdampak negatif kepada anak, tentu orang tua khawatir dengan hal tersebut, serta orang tua tidak ingin anaknya terjerumus dalam hal yang negatif, akhirnya menikahkan anaknya dengan alasan tersebut. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah.

Tinggi rendahnya angka perkawinan di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk termasuk juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kemampuan ekonomi masyarakatnya. Maka tak heran bila pernikahan di usia muda juga dipengaruhi karena ekonomi menengah kebawah, oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun usia anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Karena orang tua perekonomiannya relatif rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. *Faktor kemauan sendiri*, dalam faktor ini merupakan hal lazim sebagai manusia yang berkeinginan untuk menikah, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa alasan yang melatarbelakanginya misalnya

⁴⁶Rifaturohman, Wawancara Penyuluh Agama Kecamatan Ngronggot.

⁴⁷Sutiani (40 tahun), Wawancara Orang tua Pelaku Pernikahan Dini.

tidak bisa menahan nafsu untuk segera menikah atau bisa juga karena teman-temannya sudah menikah dan tidak mau kalah akhirnya menikah walaupun bisa dibilang masih relatif muda. Faktor *Hamil diluar nikah*, faktor terakhir dari kesekian faktor di atas, itu dikarenakan mereka (pelaku) melakukan hubungan (seks) di luar nikah dengan pasangannya atau bisa dibilang pacarnya. Dan mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu melakukan pernikahan. Tetapi karena hal tersebut akibat ulahnya sendiri maka mengharuskan mereka melakukan pernikahan secepatnya. Pernikahan seperti ini justru mengakibatkan beban psikologis yang lebih berat bagi keduanya.

Tinjauan Psikologi Keluarga dan Sosial Akibat Pernikahan Dini di Kecamatan Ngronggot

Dalam membina sebuah rumah tangga yang dikatakan *sakinah, mawadah, warrohmah*, banyak aspek yang harus dijalani setiap pasangan suami istri. Salah satu aspek penting adalah masalah psikis calon suami maupun istri, sudah siapkah mereka menjalani kehidupan yang baru yaitu hidup berumah tangga, karena setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif.⁴⁸ Begitu juga pernikahan dini di Kecamatan Ngronggot menimbulkan dampak psikologis:

a. Kematangan Emosi

Di Zaman modern seperti sekarang ini, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seorang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan.

b. Kemandirian

Kemandirian merupakan kemandirian merupakan aspek yang berkembang dalam diri setiap orang, yang bentuknya sangat beragam, pada tiap orang yang berbeda, tergantung pada proses perkembangan rumah tangga. Karena itu kemandirian memiliki suatu penghayatan/semangat untuk menjadi lebih baik dan percaya diri. Di sisi lain kedewasaan pada usia mudapun mampu mengatasi masalahnya sendiri tanpa merasakan sesuatu, untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, bertanggung jawab, serta tidak bergantung pada bantuan orang lain.

⁴⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), 6.

Namun banyak remaja masa kini, yang belum mandiri dan masih banyak bergantung pada orang tua untuk beragam kebutuhan. Kemandirian berarti kemampuan seseorang untuk melakukan, memikirkan dan menyatakan bahwa usia pada saat perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga.

c. Membina Rumah Tangga

Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Terkadang dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menunjukkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing-masing. Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan informan dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis terhadap remaja akibat menikah muda ialah terputusnya pendidikan, kehilangan kesempatan bekerja, anak kurang cukup perhatian mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku, tentang perceraian yang marak terjadi. Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga.

Dalam ajaran Islam, setiap individu tidak lepas dari lingkungan sosial masyarakat, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Oleh karena itu ajaran Islam mengajarkan untuk saling menghormati antar setiap manusia, dengan demikian hubungan antara hak individu dan hak masyarakat menjadi seimbang.

Adapun untuk pasangan yang melaksanakan pernikahan yang belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang (pernikahan usia dini) dalam menjalani kehidupan rumah tangga baik yang berhubungan dengan orang tua maupun tetangga berjalan seperti biasanya, normal seperti orang-orang nikah pada umumnya. Adapun sedikit permasalahan yang timbul karena seorang tersebut bisa dikatakan masih remaja yang *notabene*nya masih dalam proses adaptasi dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru yakni hidup berumah tangga, permasalahan tersebut biasanya seperti malas, pendiam, pemalu dan lain sebagainya. Ditambah harus mengurus rumah tangga, kesiapan mental inilah yang belum difahami para pasangan pernikahan dini.

Berbagai pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, ada yang memandang positif dan

adapula yang memandan negatife dengan pernikahan tersebut, beberapa pandangan tersebut di antaranya:

a. Dampak Negatif

Dampak sosial pernikahan dini menjadi salah satu masalah di Kecamatan Ngronggot, berdasarkan paparan di atas, setelah menikah di usia dini, adapun kesulitan yang dirasakan seperti susah melanjutkan pendidikan karena terkendala harus mengurus segala urusan rumah tangga ditambah lagi terkadang sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

b. Dampak Positif

Dampak positif pernikahan dini di Kecamatan Ngronggot berdasarkan hasil wawancara beberapa orang tua mereka menikahkan anaknya, hanya untuk memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat. sehingga jika ada yang melamar anak perempuan mereka dia langsung saja menerimanya dari pada menjadi perawan tua yang membebani mental keluarga dan orangtua serta menghindari pergaulan bebas yang semakin merajalela akibat perkembangan zaman seperti medsos yang tak terkontrol. Meskipun terkadang tujuan perkawinan menjadi salah satu bentuk kesalahan di dalam pernikahan karena membuat anaknya memilih pasangan hidup secara sebarang.

Hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini terjadi karena adanya kemauan orangtua menikahkan anaknya di usia muda karena takut terjadi hal-hal di luar batas. Sedangkan di Kecamatan Ngronggot, praktek pernikahan dini masih menjadi pro dan kontra dan polemik di kalangan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik pernikahan dini perspektif psikologi dan sosial di Kecamatan Ngronggot, yaitu praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Ngronggot memiliki banyak faktor, adapun Penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Ngronggot adalah karena faktor Orang Tua menghindari pergaulan bebas, kemauan sendiri dan yang terakhir faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah. Sedangkan dari sudut pandang psikologis dan sosial, dengan tingkat pendidikan yang rendah, maka kualitas keluarga yang dihasilkan dari pernikahan usia dini pun rendah. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga adalah kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dikarenakan belum matangnya psikis dan kematangan emosi secara pemikiran dalam menghadapi segala masalah dalam bahtera rumah tangga. Pernikahan Usia Dini tidak hanya memiliki pengaruh negatif tetapi juga pengaruh positif yakni; menambah ilmu melalui pengalaman hidup berumah tangga dan menimbulkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan sikap dewasa, belajar untuk mandiri dan menghindari diri dan perilaku seks bebas. Sementara dalam berkehidupan sosial masyarakat, masih kurang begitu efektif: dalam hal ini memerlukan banyak

waktu untuk beadaptasi misalnya hanya sekedar saling sapa antara lingkungannya, tapi adapula ada yang acuh tak acuh dalam hal tersebut karena sudah wajar terjadi kejadian tersebut dan tidak ada permasalahan, itu dikarenakan para pelaku sudah siap dalam segala hal dalam kehidupan bersosial masyarakat, guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Refqi dan Zainul Akhyar dan Harpani Matnuh. Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 6, Nomor 2. Nopember 2016.
- Anggreany, Ririn. *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Goa*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.
- BPS Kabupaten Nganjuk. *Kecamatan Ngronggot Dalam Angka 2019*. Nganjuk: Azka Putra Pratama, 2019.
- Casmini. "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)." *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. III, No. 1. (Juni, 2002).
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Fadlyana, Eddy. Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2. (Agustus 2009).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ibadurrahman, M. *Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu kab. Kendal)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo. Semarang, 2015.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.

- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya". *Yudisia*, Vol. 7, No. 2. (Desember 2016).
- Mukminan. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial (Bagian I)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial – Uny Program Studi Pendidikan Geografi, 2015.
- Rakhmat, Jalaludin. dan Muhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993.
- Santosa, Agus. "Pranata Sosial: Pengertian, Tipe, Dan Fungsi", Artikel Ilmiah, di akses dari agsasman3yk.wordpress.com pada tanggal 12 januari 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Shufiyah, Fauziatu. *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadist, Vol. 2 Nomor 2. (Oktober, 2017).
- Suhada, Idad. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Wilis, Sofyan S. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2011.